



**TINJAUAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
CHEK AND BALANCE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus pada Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten
Tanah Datar)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

RAHMAD ALFANDI
NIM. 1830203061

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmad Alfandi

Nim : 1830203061

Tempat/tanggal lahir : Sumanik/ 03 Juli 1999

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (siyasah)

Menyatakan dengan bersungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Chek And Balance Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pada Nagari Situmbuh Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, Juli 2022

Saya yang menyatakan



Alfandi
NIM 1830203061


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Rahmad Alfandi** Nim 1830203061 dengan judul **“TINJAUAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG CHEK AND BALANCE PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Pada Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke Munaqasyah.

Demikian permohonan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, **22** Juli 2022

Pembimbing






Dian Pertiwi, SH., MH
NIP. 199206162018032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Skripsi atas nama **RAHMAD ALFANDI, NIM. 1830203061**, dengan judul skripsi "**Tinjauan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Chek and Balance Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus pada Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)**". Telah diujikan dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S.1) Jurusan Hukum Tata Negara.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan	Tanggal Pesetujuan
1.	Dian Pertiwi, SH.,MH NIP. 199206162018032001	Ketua Sidang/Pembimbing		15/8-22
2.	Drs. H. Emrizal. MM NIP. 196111211989031003	Penguji I		12/8-22
3.	Muhammad Hizbi Islami, Lc.,M.I.R.K.H NIP. 199205282019031007	Penguji II		12/8-22

Batusangkar, 09 Agustus 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Zamuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

BIODATA PENULIS



Nama : Rahmad Alfandi

Nim : 1830203061

Tempat, Tanggal Lahir : Sumanik, 03 Juli 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jorong Bodi Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung.

Gelar Keserjanaan : Sarjana Hukum (SH)

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Tahun Masuk/Keluar : 2018/2022

Nomor Hp : 082173176759

Judul Skripsi : “Tinjauan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Chek And Balance* Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus pada Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)”

Orang Tua

1. Ayah Nama : Alpensius

Pekerjaan : Petani

2. Ibu Nama : Desfina Fitri

Pekerjaan : Ibu RT

Motto Hidup : " Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu"

ABSTRAK

RAHMAD ALFANDI, NIM. 1830203061 Judul Skripsi “**Tinjauan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Chek And Balance* Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus pada Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)**” Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (*siyasah*), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Pemerintahan Nagari Situmbuk sudah melaksanakan fungsi dan pengawasan (*chek and balance*) berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 82 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 oleh Pemerintahan Nagari Situmbuk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). yang di lakukan di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar untuk mengkaji secara mendalam serta menjelaskan mengenai tinjauan Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Chek and Balance* Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Pemerintahan Nagari Situmbuk belum sepenuhnya melaksanakan fungsi dan pengawasan (*Chek and Balance*) sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, karna dari hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan terdapat perbedaan persepsi antara Wali Nagari dengan Tokoh Masyarakat dalam hal ini diwakilkan oleh Ninik Mamak, *Cadiak Pandai*, Alim Ulama, *Bundo Kanduang*. Menurut Wali Nagari sudah terlaksana dengan semestinya. Berbeda dengan pendapat masyarakat yang belum mendapatkan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam islam untuk kajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di atur didalam Fiqh Siyasah Dusturiyah. Dikaitkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya adalah Undang-Undang itu ciptakan agar terjadi kemaslahatan untuk semua umat. Namun Pasal 82 itu menyarankan harus adanya fungsi kontrol antara penyelenggara dengan masyarakat agar pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya. Namun fungsi kontrol (*Chek and Balance*) itu tidak terlaksana dinagari Situmbuk.

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Chek And Balance* Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus pada Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)”**

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (UIN) Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua penulis yang tersayang dan tercinta Ayahanda Alpensius dan Ibunda De fina Fitri yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Tersepesial juga untuk (Oktaviolanda) teman, sahabat sekaligus soulmate yang selalu memberikan semangat, dan dukungan agar aku tidak menyerah, dan semoga kita sehat selalu, semangat dalam beraktifitas dan apapun usaha kita sekarang mudah-mudahan diberkati oleh ALLAH SWT, AMINN.....

Selain itu juga peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, **Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** beserta Wakil Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, **Bapak Dr. H. Zainuddin, MA.**
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, **Bapak Drs. H. Emrizal, M.M** beserta staf Jurusan Hukum Tata yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. **Ibu Dian Pertiwi SH.,MH** Pembimbing yang telah membimbing dan mengerahkan segenap kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Ibu Dr. Farida Arianti, S.ag, M.ag** selaku Penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan kerendahan hati Bapak telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.

6. Bapak dan Ibu dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
7. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff yang telah membeikan kesempatan penulis meminjam buku sebagai sumber penulisan skripsi.
8. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua rintingan sampai dengan detik ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus seluruh Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Atas semua kebaikanya, penlis hanya mampu berdo'a semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik, aamiin ya rabbal alamiin.

Batusangkar, Juli 2022

Penulis

Rahmad Alfandi

NIM. 1830203061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....
- B. Fokus Masalah
- C. Rumus Masalah.....
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Defenisi Operasional.....

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Chek and Balance
 - 1. Pengertian *Chek ang Balance*.....
 - 2. Sejarah atau Mekanisme *Chek and Balance*
 - 3. *Chek and Balance* dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia.....
- B. Teori Penegakan Hukum
 - 1. Penegakan Hukum.....
 - 2. Macam-macam Lembaga penegak Hukum di Indonesia.....
- C. Teori Kepastian Hukum.
 - 1. Pengertian Kepastian.....
 - 2. Pengertian Hukum menurut Kelsen.....
 - 3. Pengertian Kepastian Hukum.....
 - 4. Pengertian Kepastian Hukum menurut Utrecht.....
- D. Nagari
 - 1. Pengertian Nagari.....
 - 2. Struktur Pemerintahan Nagari.....
 - 3. Otonomi Nagari/Desa.....
 - 4. Tugas Kepala Desa/Nagari menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....
- E. Siyasah Dusturiyah
 - 1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah.....

- 2. Sumber dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....
- 3. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....
- F. Penelitian yang Relevan.....

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian.....
- B. Latar Dan Waktu Penelitian
 - 1. latar.....
 - 2. Waktu.....
- C. Instrument penelitian.....
- D. Sumber Data.....
- E. Teknik Pengumpulan Data44.....
- F. Teknik pemilihan informan.....
- G. Teknik Analisis Data.....
- H. Teknik penjamin keabsahan data.....

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Tinjauan tentang Nagari Situmbuk
 - 1. Struktur Pemerintahan Nagari Situmbuk.....
 - 2. Visi dan Misi Nagari
 - 3. Lembaga Pemerintahan.....
- B. Chek and Balance berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pemerintahan Nagari Situmbuk
- C. Analisis Fiqih siyasah Dusturiyah Terhadap pelaksanaan pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Oleh Pemerintahan Nagari Situmbuk

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan merupakan dasar yang prinsip dan kewajiban yang harus diamalkan oleh setiap warga Negara. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum, kedudukan Indonesia sebagai Negara Hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum yaitu Negara Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan diatas hukum yang mengatur semua aktivitas penyelenggara negara, melindungi hak asasi warga negara termasuk menjamin kemudahan akses dalam menjalankan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan Negara Indonesia. Hal tersebutlah yang menjadi landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di Sumatera Barat satuan Pemerintahan terkecil adalah Nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan Desa/Desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan berlaku di Daerah setempat. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Disini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau. (Chairul Anwar, 1997, hal 24).

Nagari secara Administratif pemerintahan berada di bawah Kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten. Sedangkan Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur Pemerintahan Kota, berbeda dengan Kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, sedangkan Kelurahan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah sendiri. (Muhamad Azan, 2016, hal 5-6)

Dalam Pasal 82 ayat 1,2,3,4, dan 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 82 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi, berhak melakukan pemantauan, melaporkan hasil pemantauan, wajib menginformasikan perencanaan dan berpartisipasi dalam musyawarah pelaksanaan pembangunan Desa.

Sejalan dengan Prinsip *Chek and Balance* juga diatur dalam pandangan fiqh siyasah mengenai prinsip *Chek and Balance* atau prinsip yang menyerupai prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini adalah prinsip yang menghendaki agar sesama individu, kelompok, atau pun lembaga dalam pemerintah harus selalu ada prinsip saling mengawasi atau kontrol sosial. Anjuran pola hidup tanpa melakukan kesalahan yang merugikan orang lain.

Chek and Balances adalah sebuah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan. Menurut Munir Fuadi menjelaskan bahwa *chek* adalah kontrol satu dengan yang lain, agar pemegang kekuasaan tidak berbuat sewenang-wenang. Sedangkan

balances adalah keseimbangan kekuasaan agar pemegang kekuasaan tidak lebih kuat dari yang lain sehingga tidak ada dominasi satu sama lain (Irma Fitriani, dkk, 2017, hal 95).

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعْظَمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S An-Nisa: 58).

Islam pun juga menjelaskan tentang pentingnya masalahnya pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini di karenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.

Pada saat kita menghadapi pembangunan, yang digambarkan sebagai awal perwujudan yaitu masyarakat makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya serta ketaatan kepada Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنِ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan (pemimpin, guru) diantaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan (Sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya.” (Q.S. al-Nisa: 59).

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan tanggal 24 Juni 2022 di rumah warga Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yang bernama Febri Kurniadi (27) dengan gelar Dt. Gindo Malano, beliau menjelaskan bahwasanya belum pernah mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa. Di hari yang sama penulis juga melakukan wawancara di rumah warga yang bernama Deri Yanto (40) dengan gelar Dt. Paduko nan Kuniang, beliau juga memberikan keterangan bahwasanya beliau belum pernah mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa di nagari Situmbuk. Begitu juga dengan wawancara yang dilakukan dengan Bus Yanfitri (54), beliau merupakan cadiak pandai di nagari Situmbuk, beliau menjelaskan bahwa belum pernah juga mendengar atau mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa di nagari Situmbuk.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kembali pada tanggal 25 Juni 2022 bersama ibuk Erdawati (51), beliau merupakan bundo kanduang di nagari Situmbuk, beliau menyampaikan informasi bahwasanya belum pernah mendapatkan informasi terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pada hari berikutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Herlinda (50), yang merupakan seorang bundo kanduang di nagari Situmbuk, informasi yang penulis dapatkan ibuk Herlinda juga tidak pernah mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa yang ada di nagari Situmbuk, informasi juga tidak ada ditulis di papan pengumuman atau papan informasi. Selanjutnya untuk memperkuat wawancara penulis juga melakukan wawancara dengan Alim Ulama dalam hal ini di wakikan oleh Rivo Tri Arga. S.Pd (26), hasil wawancara penulis menemukan fakta

memang belum pernah mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Dari kesemua informan yang sudah penulis wawancarai tidak satu pun dari tokoh masyarakat maupun pemuka atau unsur masyarakat (nininik mamak, *bundo kanduang*, alim ulama, *cadiak pandai*) di nagari Situmbuk yang mendapatkan informasi terkait mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa di Nagari Situmbuk.

Dalam kajian sisayah dusturiyah berdasarkan surat An-nisa ayat 58 Islam juga menjelaskan tentang pentingnya masalahnya pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini di karenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Yang kemudian diperkuat dengan surat an-nisa ayat 59, bahwasanya dalam surat an-nisa menjelaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera, seorang perwujudannya adalah harus taat kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sedangkan di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwasanya masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa. Masyarakat yang dimaksud dalam pasal 82 tersebut adalah Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kandung, Cadiak Pandai dan mendapatkan informasi yang dimaksud pasal 82 tersebut adalah mendapatkan informasi berupa surat undangan (tertulis), berupa pengumuman (tidak tertulis)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Chek and Balance perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus pada nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)” ke dalam sebuah karya ilmiah.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Yang di maksud yaitu Tinjauan pasal 82 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang *Chek and Balance* Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pada Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar).

C. Rumus Masalah

1. Apakah Pemerintahan Nagari Situmbuk sudah melaksanakan fungsi dan pengawasan (*chek and balance*) berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 82 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 oleh Pemerintahan Nagari Situmbuk ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pemerintahan Nagari Situmbuk sudah melaksanakan fungsi dan pengawasan (*chek and balance*) berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 82 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 oleh Pemerintahan Nagari Situmbuk.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan hukum tentang Pemerintahan nagari khususnya.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya hukum tata Negara berkenaan dengan pelaksanaan pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Chek and Balance* Perspektif Siyasah Disturiyah.
 - b. Bagi pembaca, berdasarkan tujuan peneliti diatas maka manfaat yang dapat dipelajari dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai menambah wawasan dalam membuat karya selanjutnya.

- c. Bagi instansi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khusus berkenaan pelaksanaan-pelaksanaan Tinjauan pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Chek and Balance* Perspektif Siyasah Dusturiyah.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional ini di maksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis, perlu kiranya di jelaskan beberapa istilah penting dalam judul antara lain:

Chek and Balance adalah sebuah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan. Menurut Munir Fuadi menjelaskan bahwa *checks* adalah kontrol satu dengan yang lain, agar pemegang kekuasaan tidak berbuat sewenang-wenang. Sedangkan *balances* adalah keseimbangan kekuasaan agar pemegang kekuasaan tidak lebih kuat dari yang lain sehingga tidak ada dominasi satu sama lain (Irma Fitriani, dkk, 2017, hal 95).

Chek and Balance yang penulis maksud adalah ingin melihat fungsi dan pengawasan yang di atur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

Fiqh Siyasah adalah *Fiqh siyasah* berasal dari dua kata yakni yang pertama kata *fiqh* yang secara bahasa ialah faham sedangkan secara istilah kata *fiqh* ialah hukum-hukum syariat mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafshili atau terperinci, hukum-hukum khusus yang diambil dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh ialah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* kata ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah.

Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah yaitu

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, hal 14)

Fiqh siyasah yang penulis maksud adalah ingin melihat kinerja pemerintahan dari Kepala Nagari atau Bapak Wali Nagari berdasarkan pasal 82 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

Siyasah Dusturiyah adalah segala sesuatu bagian dari fiqh siyasah yang membahas suatu masalah perundangan-undangan dalam suatu negara agar berjalan dengan syariat islam. Maksudnya yaitu bentuk Undang-undang yang terdapat didalam konsitusinya yang mengacu dan mencerminkan bentuk prinsip-prinsip hukum islam yang di gali dari sumber langsung yaitu Al-Quran dan Sunnah baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan (situmorang, 2012, hal. 20).

Siyasah Dusturiyah yang penulis maksud adalah ingin melihat jalan Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

Jadi Defenisi Operasional dari judul Proposal Skripsi Tinjauan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Chek and Balance Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pada Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar) adalah ingin melihat sejauh mana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwasanya masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi, berhak melakukan pemantauan, melaporkan hasil pemantauan, wajib menginformasikan perencanaan dan berpartisipasi dalam musyawarah pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Chek and Balance

1. Pengertian *Chek and Balance*

Chek and Balance adalah sebuah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan. Menurut Munir Fuadi menjelaskan bahwa *checks* adalah kontrol satu dengan yang lain, agar pemegang kekuasaan tidak berbuat sewenang-wenang. Sedangkan *balances* adalah keseimbangan kekuasaan agar pemegang kekuasaan tidak lebih kuat dari yang lain sehingga tidak ada dominasi satu sama lain (Irma Fitriani, dkk, 2017, hal 95).

Prinsip *chek and balance* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadipribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. (Jimly Asshiddiqie, 2010, hal 61).

2. Sejarah atau Mekanisme *Chek and Balance*

Mekanisme *chek and balance* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi. (Afan Gaffar, 2006, hal 89).

Di Amerika Serikat, sebagai perwujudan prinsip *chek and balance*, Presiden diberi wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh *Congress*, akan tetapi veto ini dapat dibatalkan oleh *Congress* dengan dukungan 2/3 suara dari kedua Majelis. Mahkamah Agung mengadakan *chek* terhadap badan eksekutif dan badan legislative melalui *judicial review*.

Di lain pihak, hakim agung yang oleh badan eksekutif diangkat seumur hidup dapat diberhentikan oleh *Congress* jika ternyata melakukan tindakan kriminal. Presiden dapat di-impeach oleh *Congress*. Presiden boleh menandatangani perjanjian internasional, tetapi baru dianggap sah jika Senat juga mendukungnya. Begitu pula

untuk pengangkatan jabatan-jabatan yang menjadi kewenangan presiden, seperti hakim agung, duta besar, diperlukan persetujuan dari Senat. Sebaliknya, menyatakan perang (yang merupakan tindakan eksekutif) menjadi kewenangan *Congress*. (Miriam Budiardjo, 2010, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 284)

Prinsip checks and balances ini dapat dioperasionalkan melalui cara-cara, sebagai berikut: (Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern, Bandung, Refika Aditama, hlm 124)

- a. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen;
- b. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif;
- c. Upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya;
- d. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif;
- e. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

3. Chek and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Pengalaman ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa banyak nya penyimpangan kekuasaan pada masa lalu secara yuridis disebabkan oleh besarnya kekuasaan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945 (sebelum amandemen). Sesuai ketentuan UUD 1945, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas. Di samping kekuasaan di bidang eksekutif, Presiden juga memiliki kekuasaan di bidang legislatif dan yudikatif. Analisis ketatanegaraan menunjukkan bahwa UUD 1945 membawa sifat executive heavy, artinya memberikan bobot kekuasaan yang lebih besar kepada lembaga eksekutif, yaitu Presiden.

Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari UUD 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme checks and balances. Presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif. Selain menguasai bidang eksekutif,

Presiden memiliki setengah dari kekuasaan legislatif yang dalam prakteknya Presiden juga menjadi ketua legislatif. Presiden dalam kegentingan yang memaksa juga berhak mengeluarkan PERPU, tanpa kriteria yang jelas tentang apa yang dimaksud “kegentingan yang memaksa”. UUD 1945 juga tidak mengatur mekanisme *judicial review*, padahal seringkali lahir produk legialatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah. (Moh. Mahfud MD, 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 147).

Sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip *chek and balance*. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*chek and balance*) yang lebih ketat dan transparan. (Hamdan Zoelva, 2011, hal 64.).

Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. (Pataniari Siahaan, 2012, hal 264).

B. Teori Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan

penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. (Harun M.Husen, 1990, hal 58)

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1983, hal 35)

2. Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.

a. Kejaksaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari Lembaga Eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari Lembaga Yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam Undang-Undang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

b. Kehakiman.

Keberadaan Lembaga Pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

c. Advokat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah

tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai Dasar Negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

e. Kepolisian.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban." Didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang

merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap Penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan,

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat(2) KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat(5) KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. (Adami Chazawi,2005, hal 380-381).

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Pasal 6 Ayat 1).

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.(M. Yahya Harahap, hal 110).

C. Teori Kepastian Hukum.

1. Pengertian kepastian.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, 2010, hal 59).

2. Pengertian hukum menurut Kelsen.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008, hal 158).

3. Pengertian Kepastian Hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. (Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus ,2009, hal 385.).

4. Pengertian Kepastian Hukum menurut Utrecht.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Riduan Syahrani, 1999, hal 23).

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. (Achmad Ali, 2002, hal 82-83).

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. (Ibid, hal 95).

D. Nagari

1. Pengertian Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya, Nagari juga

merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruk menurut garis keturunan ibu. (Soeroto, 2005:20).

Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Disini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.(Chairul Anwar, 1997, hal 24).

2. Struktur Pemerintahan Nagari

Terdiri dari :

- a. Wali Nagari
- b. Sekretaris Nagari
- c. Kaur Tata Usaha dan Umum
- d. Kaur Keuangan
- e. Kaur Perencanaan
- f. Kasi Pemerintahan
- g. Kasi Kesejahteraan
- h. Kasi Pelayanan
- i. Kepala Jorong
- j. Staf Tata Usaha dan Umum
- k. Staf Keuangan (Sumber: Struktur Pemerintahan Nagari Situmbuk)

3. Otonomi Desa

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum maupun public hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Sebagai unit pemerintahan otonom, dahulunya setiap nagari adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sekaligus sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keanggotaan

KAN dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang (wakil dari tokoh-tokoh perempuan Minangkabau), utusan Jorong serta utusan pemuda. Keanggotaan KAN diresmikan secara administratif dengan keputusan Bupati (Widjaja Haw, 2018, hal : 15).

Senada dengan pendapat di atas Manan (1995:23-24) menjelaskan nagari bukan saja dipahami sebagai kualitas teritorial, tetapi juga merupakan kualitas geneologis. Dalam hal ini nagari merupakan lembaga pemerintah sekaligus merupakan lembaga kesatuan sosial utama yang dominan. Sebagai kesatuan lembaga masyarakat otonom, nagari adalah republik mini yang jelas anggotanya. Nagari punya pemerintahan sendiri, punya adat sendiri serta tata kehidupan keanggotaannya diakui.

4. Tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 26 (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014)

E. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah.

Supaya mendapatkan pemahaman yang tepat tentang apa yang dimaksud dalam *fiqh siyasah* maka perlu penjelasan dari masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. *Fiqh siyasah* berasal dari dua kata yakni yang pertama kata *fiqh* yang secara bahasa ialah faham sedangkan secara istilah kata *fiqh* ialah hukum-hukum syariat mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafshili atau terperinci, hukum-hukum khusus yang diambil dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Jadi *fiqh* ialah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* kata ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, hal 14)

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. (Jafar, 2018, hal 20)

Dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, dapat disampaikan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* ini ialah ilmu yang mempelajari tentang hal-ihwal dan seluk-beluk dalam pengaturan dan

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hukum Islam sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam *fiqh siyasah* yaitu tentang sumber kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, dasar kekuasaan dan cara-cara pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan (Pulungan, Suyuti, 1993, hal 21).

Dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh pemimpin disuatu daerah ataupun desa juga dapat dilihat dalam pandangan *fiqh siyasah*. Kata pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai banyak pengertian. Pertama kata pemimpin disebut juga dengan kata Imam, Khalifa dan Malik. Kata Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma, Yaummu, Imaman*) yang berarti ikutan dari kaum dan setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun pada jalan yang sesat juga dapat dikatakan dengan sebutan pemimpin (Yunus M, 1999, hal 428).

Kata *imam* juga dapat digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu untuk memimpin pasukan, juga untuk orang yang membawa pada kebaikan dan juga untuk orang pada fungsi lainnya. Di samping itu kata *imam* juga sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam Islam dapat dibedakan antara *imam* yang berkedudukan sebagai kepala negara, kepala kaum dan juga kepala desa atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam artian yang memimpin shalat. Dengan demikian penyebutan nama bagi imam yang memimpin shalat digunakan kata *al-Imamah* (Djazuli, 2003, hal 54).

Kedua kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati kedudukan orang tersebut, *khalifah* juga berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberikan wewenang (Rahman T, 1999, hal 21)

Ketiga ialah *Malik* secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yamliku-milkan*) yang memiliki arti memiliki atau mempunyai sesuatu. Disebut juga dengan pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku dan Negara (Yunus M, 1999, hal 428)

2. Sumber dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.

Fiqh siyasah ialah sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengkajiannya, sumber *fiqh siyasah* ada tiga bagian yaitu (Ash-Shidiqy, 1974, p. 30):

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah,
- b. Sumber-sumber yang tertulis kecuali al-Qur'an dan al-Sunnah,
- c. Peninggalan kaum muslim yang terdahulu.

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, atau juga dengan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat, pengalaman masalah dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* ialah metode ushul fiqh yang antara lain adalah : *qiyas, istihsan, maslahah, istishab, saadzari'ah dan urf* yang terangkum dalam kajian fiqh(Sukarja, 1995, hal 11)

Seperti *ijrihad* dalam hal masalah yang dilakukan Khalifah Bakar dengan menunjuk Umar Ibn Khathab sebagai penggantinya, *Ijtihad* Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna untuk memilih sman Ibn Affan sebagai penggantinya (Naddwawi, 2000, hal 65)

Begitu juga dengan kaidah-kaidah fiqh siyasah yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijakan politik dan pemerintah, dalam *al-adah* (adat) terbentuk dua bentuk adat yang sah dan adat yang fasid, adat yang sah yaitu adat yang tiddak menyalahi syara ia berfungsi menjaga dan memelihara masalah. Perbedaan antara *al-adah* dengan *al-maslahah al-mursalah* ialah adanya unsur waktu yang terdapat pada adat yang sah yang peristiwanya tersebut selalu berulang-ulang pada suatu *lokus*. Sedangkan adat yang fasid ialah adat yang bertentangan dengan syara (Mukhtar, 2003, hal 65)

Kaidah ini digunakan ketika perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju sehingga perlu dilakukan amandemen, dalam kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tertinggi harus sejalan dengan kepentingan umum, dimana peratusan dibuat untuk kemaslahatan seluruh rakyat (Naddawi, 2000, hal 27)

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, diantaranya *siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislative),*

siyasah qadhaiyah (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri). Substansi *fiqh siyasah* ialah pengaturan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama (Taj, Abdul Rahman, 2000, hal 8-9)

Sedangkan menurut *al-mawardi* kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah harbiyah*), peradilan (*siyasah qodhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Namun Ibnu Taimiyah merangkum menjadi empat bidang kajian, ialah peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. *Siyasah dusturiyah* ialah yang berhubungan dengan Undang-undang Dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkan serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *siyasah tasyri'iyah* ialah yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, dan adapun *siyasah qadhaiyah* ialah upaya lembaga dalam menetapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Taj, Abdul Rahman, 2000, hal 8)

3. Pengetian Siyasah Dusturiyah.

Menurut bahasa kata *fiqh siyasah* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan* dalam hal ini yang di katakan *fiqh* adalah segala sesuatu bentuk peraturan yang mendalam. Menurut imam tirmidzi sebagaimana yang dikutip oleh syarifudin yang mengatakan bahwa *fiqh* itu adalah “segala sesuatu” segala sesuatu ini memiliki maksudnya segala hal yang mengetahui jiwa seorang hingga kedalamannya. jadi dalam menurut istilah pengertian dari *fiqh* adalah segala bentuk keterangan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara yang dalam bertentangan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat terima dalam berdasarkan sumber dari Al-Quran dan Sunnah yang diperintahkan oleh mujtahid melalui pemikiran dan ijtihad (pulungan, 1997, hal. 23).

Pada umumnya menurut bahasa arti dari *dusturi* yaitu persia sama artiya dengan semula artinya segala sesuatu bentuk seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Hal ini dalam perkembangan *dusturiya*. Di dalam arti

istilah dusturi adalah sesuatu bentuk prinsip-prinsip pokok yang didalamnya pemerintahan negara manapun yang terbukti terdapat dalam perundangan-undangan serta peraturan-peraturan dan adat istiadat, menurut Abu Al-a'la Almuadudi mengatakan bahwa maksud dari dustur yaitu suatu bentuk dokumen yang membuat suatu prinsip-prinsip pokok menjadi landasan peraturan suatu Negara.

Jadi Dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian siyasah Dusturiyah adalah segala sesuatu bagian dari fiqh siyasah yang membahas suatu masalah perundangan-undangan dalam suatu negara agar berjalan dengan syariat islam. Maksudnya yaitu bentuk Undang-undang yang terdapat didalam konsitusinya yang mengacu dan mencerminkan bentuk prinsip-prinsip hukum islam yang di gali dari sumber langsung yaitu Al-Quran dan Sunnah baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan (situmorang, 2012, hal. 20).

4. Ruang lingkup siyasah dusturiyah

a. Al-sulthah al-tasri'yah.

Pada umumnya dalam pengertian *Al-sulthah al-tasri'yah* adalah sesuatu kekuatan yang ada administratif dalam bentuk khusus mempunyai kekuatan sistem pemerintahan islam dalam membuat dan mengesahkan Undang-Undang. Yang di artikan pengertian *Al-sulthah al-tasri'yah* menurut istilah dapat digunakan untuk menunjukan posisi atau kekuatan pemerintahan islam dalam hal yang mengelolah suatu masalah negara yang mencakup masalah *ahlul halli wa al-aqdi* dalam hubungan muslim dan non-muslim dalam suatu, konsitusi, pemberlakuan, perdoman, melaksanakan dan pedoman provinsi.

Dengan ini menganalisis dalam persoalan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli hakikat *siyasah syar'iyah* adalah

- a) Bahwa pengertian *siyasah syar'iyah* dapat dihubungkan dengan beberapa kepengurusan kemaslahatan masyarakat.
- b) Dalam sistem pengurusan dan peraturan yang akan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amr*).

- c) Dalam pengertian *siyasah syar'iyah* ada yang akan pengaturan dalam menciptakan kemaslahatan dan kemudahan yang mana di katakan di dalam makna (*jalb al-mashalih wa daf al-masafasid*).

Kekuasan pemerintahan dalam islam yang mengarahkan suatu bentuk masalah-masalah Negara, dalam masa kekuasaan pemimpin (*tanfidhiyah*) dan menguatkan kekuatan hukum (*qadaiyah*), ketiga kerangka yang disebut di jalankan semenjak masa zaman kuno, pada Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagian yang kita lihat sistem pemerintahan yang di pimpin kepala negara yang mana kita lihat dalam pembagian tugas-tugas yang akan di berikan kepada para sahabat yang memiliki pilihan dan menguasai, pada umumnya secara menyeluruh semua yang harus diperintahkan oleh Nabi SAW. Dalam memperbaiki yang dihasilkan, pelaksanaan tugas yang diciptakan dalam perbedan waktu dan lokasi (Iqbal, Muhammad, 2014, hal. 188).

Yang mana di ketahui bahwa ada komponen-komponen dalam sistem *Al-Sulthah Al-Tasri'yah* adalah

- 1) Kewenangan publik sebagai pemegang kemampuan untuk dapat memutuskan hukum yang akan diterapkan dalam budaya Islam.
- 2) Kelompok umat Islam akan melengkapinya.
- 3) Substansi sebagai bahan pedoman atau hukum yang sesuai dengan sifat-sifat hakiki hukum Islam.

Kekuasan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan di pertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk dilembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta pakar dalam berbagai bidang.

Karena menetapkan syariat sebenarnya hanya wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan

hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif.

Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah dapat di dalam *nashsh* Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang keluar oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis.

a) *Al- sulthah al-tanfidziya.*

Al- sulthah al-tanfidziyyah adalah segala kekuatan pemimpin yang memasukan dalam persoalan *Imamah, Ba'ah wizarah, dan waliy al al-ahli* menurut Al-Maududi, badan utama dalam Islam ditandai dengan istilah ulil amri dari kepemimpinan oleh seorang amir atau khalifah.

Dalam organisasi negara, sebagian besar negara Islam dan menganut kerangka resmi, dimisalkan di dalam negara Indonesia hanya menggaris bawahi kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai titik yang tertinggi roda untuk melakukan negara dan masalah dalam melaksanakan undang-undang dan pedoman serta sekaligus melakukan pendekatan.

Di dalam pandangan Al Qur'an Dan Sunnah, umat Islam di mintak untuk mematuhi ulil amri atau kepada negara dengan syarat bahwa tubuh pemimpin ini patuh kepada Allah dan rasul-nya dan menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *Al- sulthah al-tanfidziyyah* adalah hukumnya.

b) *Al-sulhah Al-Qadha'iyayah.*

Al-sulhah Al-Qadha'iyayah adalah segala sesuatu kekuatan hukum yang memiliki hubungan dengan kewajiban dan ahli dari eksekutif hukum untuk memutuskan kasus, baik masalah umum maupun pidana.

b. Negara hukum dalam *siyasah syar'iyahya*

Di dalam negara hukum *siyasah syar'iyahya* adalah segala bentuk konsep dasar yang memiliki sifat umum dalam hubungan dengan berbagai predikat lainnya. Di lihat bentuk sederhana negara hukum artinya adalah sesuatu negara yang telah mendirikan supremasi hukum yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan, bahkan tidak disupremasi ke dalam kekuasaan. Didalam negara

hukum tidak bisa berbuat dan menurut kehendak dan kemauanya dalam kebijaksanaan dalam kepolitikan yang akan dibatasi oleh peraturan-peraturan perundang.

Berdasarkan negara hukum dalam siyasah Syar'iyah yang mana ada beberapa jenis-jenis negara hukum anantara lain yaitu:

- a) Konsep barat.
- b) Konsep *secialist legality*.
- c) Konsep negara hukum pancasila.

Sebagai sumber ajaran Islam, Alquran dan Sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi islam harus menjalankan oleh negara. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip menurut Tahir Azhary, prinsip-prinsip nomokrasi islam tersebut adalah kekuatan sesabagi amanah, musyarawah, keadilan, perlindungan terhadap HAM, peradilan yang bebas, perdamaian, kesejateraan dan ketaatan rakyat kepada pemerintahan.

Sementara Munawir Sjadzali hanya menyebutkan enam prinsip yang terdapat dalam alquran yaitu prinsip kedudukan manusia di bumi, musyawarah, ketaatan pada pemimpin, keadilan, persaman dan hubungan baik antar umat beragama.

Adapun pulungan mengemukakan enam belelas prinsip dalam nomokrasi islam yang digariskan al-Quran prinsip tersebut adalah prinsip kedudukan manusia diatas bumi sebagai khalifah, manusia sebagai umat yang satu, penegakan kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan dan persaudaran, persaman, hubungan antara negara bertetangga, saling menolong dan membela yang lelah, perdamaian, ekonomi , administrasi, bela negara, penghargaan pada hak-hak asasi manusia, amar ma'ruf nahy munkar, dan penempatan pejabat negara berdasarkan profesionalisme pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kerabatan.

Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalitas dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara akan diangkat dalam Alquran Surat *Al-*

Qashash, 28:26 suatu pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan melalui kisah Nabi Musa A.S Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai “pejabat” harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya) (Dr. Muhammad Iqbal, 2014, hal. 237-240).

Didalam negara Islam yang mana tidak dapat dikatakan sebagai teokrasi adalah pada dasarnya dalam konsep teokrasi dalam penguasaan pemegang kekuasaan pemerintahan yang berasal dari mandat dari tuhan. Dalam nomokrasi islam dalam sistem kepala negara yang telah menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat dari Tuhan yang terdapat dalam hukum-hukum syariat yang turunkan tuhan kepada manusia melalui rasul-rasul Muhammad SAW.

F. Penelitian yang Relevan.

Penelitian Ini Menegenai Tinjauan Pasal 82 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Check And Balance* Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Pada Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar). Berdasarkan eksplorasi penelitian, ditemukan beberapa tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ramawati (2021) Nim 0203172109 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “*Analisis Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyasa)*” Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pasal 82 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa di *Desa Jatimulyo Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyasa*.

Sedangkan skripsi penulis lebih terfokus kepada apakah pemerintah nagari sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan *chek and balance*, dan bagaimana pandangan

siyasah dusturiyah terhadap pasal 82 undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pada Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, sedangkan persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anjar Kurniawan Nim 1421020163 Program Studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) yang berjudul "*Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)*" Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian skripsi ini membahas tentang mengkaji tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam konteks ini yang menjadi sorotan peneliti adalah pembangunan di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan,

Sedangkan skripsi penulis lebih terfokus kepada apakah pemerintah nagari sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan *chek and balance*, dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap pasal 82 undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pada Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, sedangkan persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Kharisma Dian Asmarani Nim 15230042 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 Yang Berjudul Upaya Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Apbdes Persepektif Fiqh Siyasah Maliyah (Studi di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian skripsi ini membahas tentang mengkaji tinjauan Penyusunan APBDes Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah (Studi di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang).

Sedangkan skripsi penulis lebih terfokus kepada bagaimana penerapan pada Pasal 82 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Check And Balance Perspektif Siyasah Dusturiyah Pada Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Undang-Undang Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang di lakukan di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai Tinjauan pasal 82 Undang-undang nomor

6 Tahun 2014 tentang *Chek and Balance* Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi kasus pada Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar).

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan terletak di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Peneliti memilih tempat penelitian ini dikarenakan tertarik mengungkap tentang Tinjauan pasal 82 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang *Chek and Balance* Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Waktu

Untuk waktu penelitian penulis laksanakan pada bulan Juni Tahun 2022 di Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 1.1

Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Rencana Penelitian						
		2022						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agus
1.	Penyusunan Proposal	✓						
2.	Pengajuan Pembimbing	✓						
3.	Bimbingan Proposal		✓	✓	✓			

4.	Seminar					✓		
5.	Bimbingan Setelah Seminar					✓		
6.	Mengumpulkan dan mengelola penelitian						✓	
7.	Menganalisis data						✓	
8.	Bimbingang skripsi						✓	
9.	Sidang munaqasah							✓

C. Instrument penelitian

Penelitian ini menjadikan penelitian sebagai instrumen utama yang akan melakukan pengumpulan daftar pertanyaan, wawancara, dan pengambilan dokumentasi. Adapun instrumen utama dalam penelitian ini adalah *hand phone*, *voice recorder*, buku dan pedoman wawancara dan lainnya yang bisa peneliti gunakan dalam melakukan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari nama data di peroleh adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer.

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas, yaitu sumber data yang di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Wali nagari.
- b. Kepala jorong.
- c. Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak, Bundo Kandung, Cadiak Pandai, Alim Ulama)

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara (*interview*).

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan dalam kajian pengamatan dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada:

1. Wali nagari.
2. Kepala jorong.
3. Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak, Bundo Kandung, Cadiak Pandai, Alim Ulama)

b. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian seperti, arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek yang teliti dan sebagai data yang diperoleh dari hasil wawancara.

F. Teknik pemilihan informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposivesampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang di pilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan pada kantor Kantor Wali Nagari Situmbuk kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan di acak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan pasal 82 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang *Chek and Balance* Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi kasus pada Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar).

G. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis dilakukan dalam menganalisa data adalah:

- a. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
- b. Menghimpun sumber data
- c. Mengklasifikasi data dan menyusun data bersarkan kategori dalam penelitian.
- d. Interpretasi data yaitu setelah data terhimpun dan Mengklasifikasi lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai.
- e. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan untuk menjawab masalah yang sudah di teliti.

H. Teknik penjamin keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan membercheck (proses pengecekan data yang dilakukan peneliti kepada informan), transferabilitas (sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain), dependabilitas (kriteria untuk penelitian kualitatif apakah proses penelitian bermutu atau tidak), maupun konfirmabilitas (kriteria untuk menilai kualitatif hasil penelitian dengan penelusuran atau pelacakan catatan/rekaman data lapangan dan koherensinya dalam interpretasi dan simpulan hasil penelitian yang dilakukan auditor). Dengan berbagai teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan terutama dengan cara wawancara kepada sumber data, apabila dengan teknik ini peneliti menghasilkan data yang berbeda-beda maka penulis melakukan penjaminan keabsahan data dengan mengkonfirmasi kembali data yang telah didapatkan dari sumber data sebelumnya dengan data yang baru didapatkan karena terjadi perbedaan data untuk memastikan data mana yang benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Tentang Nagari Situmbuk


Nagari Situmbuk berada di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Situmbuk: 10,10 kilometer persegi atau 16,59 persen dari luas wilayah Kecamatan Salimpaung. Berjarak sekitar 6,9 kilometer dari ibu kota kecamatan dan 14 kilometer dari ibu kota kabupaten Batusangkar. Koordinat: 0,3591 Lintang Selatan – 100,5752 Bujur Timur. Ketinggian: 821 meter di atas permukaan laut. Nagari Situmbuk berpenduduk 2.557 jiwa (2022), yang terdiri dari 1248 laki-laki dan 1309 perempuan serta 614 rumah tangga. Nagari Situmbuk terdiri dari 4 jorong, yakni:

- a) Jorong Bodi.
- b) Jorong Tigo Ninik (III Ninik).
- c) Jorong Patir.
- d) Jorong Piliang,

Jorong Bodi dengan luas 2,43 kilometer persegi berpenduduk 300 jiwa. Jorong III Ninik dengan luas 3,92 kilometer persegi berpenduduk 821 jiwa. Jorong Patir dengan luas 2,09 kilometer persegi berpenduduk 814 jiwa. Sementara, Jorong Piliang dengan luas 1,66 kilometer persegi berpenduduk 622 jiwa. Fasilitas Pendidikan yaitu SDN 17 Situmbuk, SDN 34 Situmbuk dan MTsN Situmbuk. Fasilitas Kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu. Tahun masuk listrik: seluruh jorong (1977).

Struktur Pemerintahan Desa/Nagari.

1. Struktur pemerintahan Nagari Situmbuk



2. Visi dan Misi Nagari

Visi : “Menjadikan Nagari Situmbuk Menjadi Nagari Terdepan, Makmur, Berdaya serta Damai dan Berkeadilan Dengan Landasan Adat Basandi Syara’ , Syara’ Basandi Kitabullah”

Misi :

1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Meningkatkan Pemanfaatan lahan Pertanian Pesawahan, Perkebunan, Rimbo Belantar Serta Pekarangan Rumah yang ditompan Peternakan, Perikanan Jasa serta perbaikan Infrastruktur.
 2. Menumbuh Kembangkan Serta Meningkatkan Kemampuan Lembaga-lembaga serta Kelompok Masyarakat dalam Menggali, Memahami dan Menerapkan Nilai-nilai Agama, Adat dan Seni Budaya yang Islami dan Adat Salingkah Nagari.
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana serta melaksanakan tata pemerintahan yang baik, bersih transparan dan berwibawa.
 4. Meningkatkan Mutu dan Kesempatan mengikuti kegiatan Belajar Mengajar bagi masyarakat serta penguatan Lembaga Pendidikan dan Kelompok Belajar.
 5. Meningkatkan Mutu Pelayan dan Informasi Kesehatan yang Cepat, Tepat, dan Mudah serta terjangkau oleh Masyarakat Nagari.
 6. Meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan dan penanggulang masalah Ketertiban, Keamanan, Kenyamanan, Kenakalan, Kebersihan, Keindahan, dan Kerindungan (k7) Nagari.
- ## 3. Lembaga Pemerintahan.

Dalam lembaga pemerintahan Nagari Situmbuk berdasarkan nama dan jabatan yang menjabat sebagai pemerintah Nagari.

Tabel 1.2

Data lembaga pemerintahan Nagari Situmbuk.

No	Nama	Jabatan
1	Epi Mardian Dt. Paduko Majo Kayo	Wali Nagari
2	Marta Lenni	Sekretaris Nagari
3	Fitri Nengsi	Kaur Keuangan
4	Lia Sartika Dewi	Kaur TU

5	Refco Doni	Kasi Pemerintahan
6	Winda Afrita	Kaur Perencanaan
7	Pri Markos	Kasi Pelayanan
8	Oktawilla Cynthia	Kasi Kesejahteraan

Adapun uraian tugas dan kewenangan dari perangkat Nagari sebagaiberikut :

a. Kepala Nagari/Pak Wali Nagari : Epi Mardian Dt. Paduko Majo Kayo

Kepala Nagari memiliki kewenangan yaitu menyelenggarakan pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kepala Nagari :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.
2. Melaksanakan Pembangunan.
3. Pembinaan Kemasyarakatan.
4. Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi Kepala Nagari :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti Tata Praja Pemerintahan, menetapkan peraturan Nagari, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan kerentraman dan ketertiban, pembinaan upaya perlindungan masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan penataan pengelolaan Wilayah.
2. Melaksanakan Pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana Nagari, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Pembinaan Kemasyarakatan, seperti pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Sosial Budaya Masyarakat, Keagamaan dan Ketenaga Kerjaan.

4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Nagari : Marta Lenni

Sekretaris Nagari memiliki kewenangan yaitu membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya.

Tugas Sekretari Nagari :

Membantu Wali Nagari dalam Bidang Administrasi Pemerintahan.

Fungsi Sekretaris Nagari :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor,penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Nagari, Perangkat Nagari, BPN dan lembaga pemerintahan nagari lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencan anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

c. Kaur TU dan Umum : Lia Sartika Dewi.

Fungsi Kaur TU dan Umum :

1. Melaksanakan tugas urusan Tata usaha dan Umum.
2. Melaksanakan urusan tata Naskah.
3. Administrasi surat menyurat, Arsip, Ekspedisi.
4. Penyediaan prasarana perangkat Nagari.
5. Penyediaan prasarana perangkat Nagari dan kantor.
6. Penyiapan Rapat.

7. Pengadministrasian aset, inventarisasi perjalanan dinas dan,
8. Pelayanan Umum.

d. Kaur Keuangan : Fitri Nengsi.

Fungsi Kaur Keuangan :

1. Pengurusan administrasi keuangan.
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
3. Administrasi penghasilanwali nagari, perangkat nagari, BPRN dan lembaga pemerintahan nagari lainnya.

e. Kaur Perencanaan : Winda Afrita.

Fungsi Kaur Perencanaan.

1. Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari.
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan,
4. Penyusunan laporan.

f. Kasi Pemerintahan : Refco Doni.

Fungsi Kasi Pemerintahan.

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
2. Penyusuna rancangan regulasi nagari.
3. Pembinaan masalah pertahanan.
4. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.
5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
6. Kependudukan.
7. Penataan dan pengelolaan wilaya dan,
8. Pendataan profil nagari.

g. Kasi Kesejahteraan : Oktawilla Cynthia.

Fungsi Kasi Kesejahteraan.

1. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana nagari.
2. Pembangunan bidang pendidikan.
3. Kesehatan dan,

4. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.

h. Kasi Pelayanan : Pri Markos.

Fungsi Kasi Pelayanan.

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
3. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan
4. Ketenagakerjaan.

B. *Chek and Balance* berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pemerintahan Nagari Situmbuk

Prinsip *chek and balance* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme *chek and balance* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi. (Afan Gaffar, 2006, hal: 89)

Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, dimana sistem ketatanegaraan dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip *chek and balance*. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengan *chek and balance*, antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip *chek and balance* tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Sebagaimana ditulis oleh Robert

Weissberg,(Robert Weissberg, 1979, hal: 35) “*A principle related to separation of powers is the doctrine of checks and balances. Whereas separation of powers divides governmental power among different officials, checks and balances gives each official some power over the others.*”

Di Amerika Serikat, sebagai perwujudan prinsip *chek and balance*, Presiden diberi wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh *Congress*, akan tetapi veto ini dapat dibatalkan oleh *Congress* dengan dukungan 2/3 suara dari kedua Majelis. Mahkamah Agung mengadakan *chek* terhadap badan eksekutif dan badan legislatif melalui *judicial review*. Di lain pihak, hakim agung yang oleh badan eksekutif diangkat seumur hidup dapat diberhentikan oleh *Congress* jika ternyata melakukan tindakan kriminal. Presiden dapat di-impeach oleh *Congress*. Presiden boleh menandatangani perjanjian internasional, tetapi baru dianggap sah jika senat juga mendukungnya. Begitu pula untuk pengangkatan jabatan-jabatan yang menjadi kewenangan presiden, seperti hakim agung, duta besar, diperlukan persetujuan dari Senat. Sebaliknya, menyatakan perang (yang merupakan tindakan eksekutif) menjadi kewenangan *Congress*.(Miriam Budiardjo, 2010, hal: 284)

Prinsip *chek and balance* ini dapat dioperasionalkan melalui cara-cara, sebagai berikut: (Munir Fuady, 2009, hal: 124)

- a. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen;
- b. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif;
- c. Upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya;
- d. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif;
- e. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip *chek and balance*. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara

secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*chek and balance*) yang lebih ketat dan transparan. Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*chek and balance*) yang lebih ketat dan transparan, (Hamdan Zoelva, 2011, hal: 64) dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. (Pataniari Siahhaan, 2012, hal: 264)

Jimly Asshiddiqie (2006: 59) menyatakan bahwa dengan adanya prinsip *chek and balance* maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga Negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-sebaiknya. Jaendjri Gaffar (Hezky, 2014: 29) mengatakan bahwa sistem *chek and balance* atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara ini mempersempit ruang gerak lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kekuasaan atau wewenang untuk masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. G Marshal dalam bukunya *Condtitutional Theory*

(Jimly Asshiddiqie, 2006: 21-22) menjelaskan bahwa prinsip *chek and balance* dianggap paling penting, di mana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuasaan cabang-cabang kekuasaan lain. Dengan adanya perimbangan yang saling mengandalkan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat independen. Gagasan utama prinsip *chek and balance* adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang kekuasaan dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. Bila seluruh cabang kekuasaan memiliki *chek* terhadap satu sama lain, *chek* tersebut digunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan.

Chek and Balance adalah sebuah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan. Menurut Munir Fuadi menjelaskan bahwa *chek* adalah kontrol satu dengan yang lain, agar pemegang kekuasaan tidak berbuat sewenang-wenang. Sedangkan

balance adalah keseimbangan kekuasaan agar pemegang kekuasaan tidak lebih kuat dari yang lain sehingga tidak ada dominasi satu sama lain (Irma Fitriani, dkk, 2017, hal 95).

Penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan fungsi dan pengawasan di pemerintahan Nagari Situmbuk berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dalam Pasal 82 ayat 1,2,3,4, dan 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 82 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi, berhak melakukan pemantauan, melaporkan hasil pemantauan, wajib menginformasikan perencanaan dan berpartisipasi dalam musyawarah pelaksanaan pembangunan Desa.

Penulis sudah melakukan wawancara dengan wali nagari, kepala jorong dan masyarakat nagari Situmbuk oleh hal ini diwakilkan oleh lembaga unsur masyarakat yaitu Ninik mamak, *Bundo Kanduang*, *Cadiak Pandai*, Alim Ulama. Dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan dengan Bapak Wali Nagari dan unsur masyarakat

dalam hal ini wali jorong, ninik mamak, *cadiak pandai*, *bundo kanduang*, alim ulama yang penulis lakukan pada hari jumat tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022. Bahwasanya penulis menemukan fakta bahwa di nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar belum melaksanakan apa yang di amanatkan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dari hasil beberapa wawancara yang sudah penulis lakukan yaitu dengan wali nagari Situmbuk beliau menjelaskan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat, perangkat nagari, sudah mengikut sertakan masyarakat melalui musyawarah pembangunan nagari, yang di namakan dengan musrembang. Beliau juga menjelaskan bahwasanya di Sumatera Barat sebelum pelaksanaan musrembang beliau melakukan pra musrembang terlebih dahulu.

Beliau juga menjelaskan pada musrembang itu akan diserap usulan masyarakat dan saran dari masyarakat yang sebelumnya sudah dihimpun oleh jorong. Perangkat desa akan membahas lebih lanjut dan menentukan skala prioritas untuk tingkat nagari. Setelah perangkat nagari melakukan pemeringkatan, mereka akan menuangkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nagari untuk tahun yang bersangkutan, beliau mencontohkan untuk rancangan pembangunan di nagari tahun 2022 sudah disusun dan di selesaikan berdasarkan usulan masyarakat tahun 2021.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa untuk melaporkan hasil pemantauan dan keluhan masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana mestinya. Beliau juga menjelaskan bahwasanya perangkat nagari sudah menerima keluhan dari masyarakat nanun tidak beberapa.

Beliau juga menyampaikan dengan adanya badan permusyawaratan Nagari (BPRN) sebaiknya masyarakat lebih leluasa untuk memberikan kritikan terhadap kinerja perangkat Nagari. Pemerintahan Nagari juga menyediakan kotak saran di resepsionis dikantor wali nagari untuk menilai kinerja perangkat nagari itu sendiri apakah memuaskan atau tidak, masyarakat boleh menuliskan dan memasukkannya ke dalam kotak saran. Namun kecendrungan masyarakat di nagari situmbuk lebih memilih

menyampaikan argumentasi secara langsung seperti meminta tolong perbaikan pembangunan jalan maupun irigasi.

Dalam kesempatan yang sama beliau juga menjelaskan mengenai pemerintahan nagari yang wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan. Menurut beliau Pemerintahan Nagari sudah memberikan informasi dan sudah menyampaikan serta sudah melakukan musyawarah pembangunan atau musrembang bersama masyarakat. Dalam laporannya beliau menyampaikan hasil musyawarah kepada masyarakat.

Dan masyarakat nagari berpartisipasi, lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa masyarakat sudah melakukan partisipasi tapi memang mengingat sesuai aturan pelaksanaan musyawarah Nagari itu tidak ada aturannya. Jadi yang di undang hanya perwakilan dari masyarakat dan unsur-unsur tertentu. Kemudian pelaksanaan dari masyarakat itu bukan pemerintahan nagari, melainkan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Beliau menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan musyawarah nagari, masyarakat melaksanakan musyawarah. Kemudian masyarakat yang akan bermusyawarah, merengking, mencari dan menetapkan skala prioritas Nagari.

Berbeda dengan apa yang penulis dapatkan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala jorong beserta masyarakat dalam hal ini (Ninik mamak, *Cadiak pandai*, Alim ulama, *Bundo kanduang*)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa dalam hal ini pelaksanaan pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini masyarakat tidak mendapatkan informasi. Penulis juga melakukan wawancara lebih dari 2 tokoh masyarakat.

Untuk memperkuat hasil penelitian ini, peneliti melanjutkan wawancara bersama Kepala Jorong Tigo Ninik, Kepala Jorong Bodi, Kepala Jorong Patir dan Kepala Jorong Piliang pada hari Selasa 5 Juli 2022, peneliti menanyakan pendapat beliau terkait pemerintahan Nagari Situmbuk berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa selama beliau menjabat sebagai kepala Jorong Tigo Ninik beliau selalu di libatkan atau di ikut sertakan dalam sistem pemerintahan Nagari Situmbuk. Akan tetapi beliau juga menyebutkan bahwa beliau selama menjabat tidak pernah dilibatkan oleh perangkat nagari dalam hal menyampaikan informasi dan memberikan surat undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Akan tetapi beliau menyatakan mengenai penyampaian informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa kepada masyarakat, beliau menjelaskan bahwasanya yang mempunyai hak mengenai menyampaikan informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa adalah perangkat Nagari atau Staff nagari.

Di hari yang sama dalam wawancara dengan kepala Jorong Bodi, beliau menjelaskan bahwa selama beliau menjabat sebagai kepala Jorong Bodi beliau selalu di libatkan atau di ikut sertakan dalam sistem pemerintahan Nagari Situmbuk. Akan tetapi beliau juga menyebutkan bahwa beliau selama menjabat tidak pernah dilibatkan oleh perangkat nagari dalam hal menyampaikan informasi dan memberikan surat undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Akan tetapi beliau menyatakan mengenai penyampaian informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa kepada masyarakat, beliau menjelaskan bahwasanya yang mempunyai hak mengenai menyampaikan informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa adalah perangkat Nagari atau Staff nagari.

Selanjutnya wawancara dengan kepala Jorong Patir, beliau menjelaskan bahwa selama beliau menjabat sebagai kepala Jorong Patir beliau selalu di libatkan atau di ikut sertakan dalam sistem pemerintahan Nagari Situmbuk. Akan tetapi beliau juga menyebutkan bahwa beliau selama menjabat tidak pernah dilibatkan oleh perangkat nagari dalam hal menyampaikan informasi dan memberikan surat undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Akan tetapi beliau menyatakan mengenai penyampaian informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa kepada masyarakat, beliau menjelaskan

bahwasanya yang mempunyai hak mengenai menyampaikan informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa adalah perangkat Nagari atau Staff nagari.

Untuk memperkuat informasi, penulis melanjutkan wawancara dengan Kepala Jorong Piliang, beliau menjelaskan bahwa selama beliau menjabat sebagai kepala Jorong Piliang beliau selalu di libatkan atau di ikut sertakan dalam sistem pemerintahan Nagari Situmbuk. Akan tetapi beliau juga menyebutkan bahwa beliau selama menjabat tidak pernah dilibatkan oleh perangkat nagari dalam hal menyampaikan informasi dan memberikan surat undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Akan tetapi beliau menyatakan mengenai penyampaian informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa kepada masyarakat, beliau menjelaskan bahwasanya yang mempunyai hak mengenai menyampaikan informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa adalah perangkat Nagari atau Staff nagari.

Baik pemerintah Nagari atau bapak wali Nagari memberikan informasi mengenai rancangan dan pelaksanaan pembangun atau tidak. Lebih lanjut beliau mengharapkan adanya keterbukaan antara perangkat nagari dengan masyarakat agar tidak terjadi yang namanya kerenggangan hubungan dan kesalahpahaman.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 dengan Bapak Febri Kurniadi yang bergelar Dt. Gindo Malano(27). Beliau merupakan tokoh masyarakat sebagai Ninik mamak. Peneliti menanyakan kepada beliau terkait Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa selama beliau menjadi Ninik Mamak, ia belum pernah sama sekali mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pemabangunan Desa/Nagari. Kemudian ia menyebutkan juga bahwa beliau juga tidak bisa melakukan pemantauan atau melaksanakan ayat 3,4 dan 5 sebagaimana yang peneliti jelaskan satu persatu terkait pasal yang ada dalam pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Beliau menyebutkan bahwa bagaimana ia dapat melalukan pemantauan, informasi saja beliau tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan oleh pemerintahan Nagari.

Di hari yang sama, penulis melanjutkan wawancara dengan bapak Bus yanfitri (54). Beliau merupakan seorang tokoh masyarakat sebagai *Cadiak Pandai*. Sebagaimana hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwasanya belum pernah mendapatkan informasi dan dilibatkan dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Untuk memperkuat hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, penulis melakukan wawancara dengan ibuk Erdawati(51). Beliau merupakan seorang tokoh masyarakat sebagai bundo kundang. Sebagaimana hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwasanya selama menyandang status bundo kundang, beliau tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Seperti kita ketahui bahwa dalam prinsip *chek and balance* bahwa kontrol antara satu dengan yang lainnya antara pemerintahan dan kekuasaan perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kalau kita lihat dari penerapan Pasal 82 ayat 1, 2 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebabkan tidak ada kontrol antara penguasa dan pemerintah. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari wali nagari bahwasanya menjelaskan perangkat nagari telah memberikan kotak saran. Tetapi selama melakukan penelitian saya tidak melihat kotak saran tersebut dan saya juga telah melakukan wawancara dengan masyarakat serta tokoh masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Ketika kita kaitkan dengan prinsip *chek and balance* seperti yang kita ketahui harus ada kontrol pembagi penyelenggaraan kekuasaan itu agar tidak terjadi keselewengan. Bagaimana masyarakat akan mengontrol hal tersebut sementara informasi mereka tidak mendapatkannya. Jadi Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 ini tidak berjalan di nagari Situmbuk.

C. Analisis Fiqih siyasah Dusturiyah Terhadap pelaksanaan pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Oleh Pemerintahan Nagari Situmbuk

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. (Muhammad iqbal, hal: 3)

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwasiyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. (Ibid, hal: 4)

Sedang kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*kostitusi*). (Ibid, hal: 154)

Di dalam kurikulum fakultas syari’ah digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi: “Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.” (A. Djazuli, hal: 52)

Abu A’la al-Maududi menakrifkan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadilandakan pengaturan suatu negara.” (Ibid)

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. (Yusuf al-Qardhawi, hal: 46-47)

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasisosial, kekayaan,

pendidikan dan agama.(Muhammad iqbal, hal: 154) Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.(A. Djazuli, hal: 47)

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:

Pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat.

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.(Muhammad iqbal, hal: 46)

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan diakhirat.(Ahmad Syafi'I Ma'arif, hal: 11)

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".(Abdul Qadir Djailali, hal: 119)

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah

kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.(Muhammad iqbal, hal: 157)

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang.

Namun pasca khulafa' ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk didunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.(Ibid, hal: 158)

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah "Majlis Syura" atau "ahl al-halli wa al-aqdi" atau seperti yang disebut Abu A'laal-Maududi sebagai "Dewan Penasehat" (A.Djazuli,hal:76) serta al-Mawardi menyebutnya dengan ahl al-Ikhtiyar.(Mudawir Sadzali, hal: 64)

Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala negara bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang sebagai peraturan pelaksana. Menurut teori "Trias Politika" bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing kekuasaan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu, kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).(A. Hasimi, hal: 233)

Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, masing-masing kekuasaan melembaga dan mandiri. Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu: (Ahmad Sukarjo, hal: 197)

- a. Lembaga legislatif (sultah tasyri'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (sultah Qadha'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu: (A. Hasimi, hal: 238)

- 1) Sultah Tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
- 2) Sultah Tashri'iyah (kekuasaan pembuat undang-undang).
- 3) Sultah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman).
- 4) Sultah Maliyah (kekuasaan keuangan).
- 5) Sultah Muraqabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepadanya yang punya melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi hartawakaf dan lain-lain.

Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. (Ibid, hal: 250)

Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majlis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (al-wilayah al-'ammah). (Abdul Aziz Dahlan, hal: 1944)

Dalam Islam untuk kajian pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan itu di atur dalam fiqh Siyasah Dusturiyah. Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berbicara tentang dalam Pasal 82 ayat 1,2,3,4, dan 5 yang berbunyi :

- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 82 itu sebenarnya untuk mengkaji kemaslahatan banyak orang karena di pasal itu fungsi kontrol antara penyelenggara dengan masyarakatnya bisa berjalan. Kemaslahatan itu artinya masyarakat harus tau mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa yang di buat oleh perangkat nagari dalam hal ini wali nagari sebenarnya bagus ngak untu kemaslahatan. Meskipun semua peraturan tersebut memiliki positif untuk masyarakat tetapi ini lebih ke kontrolnya, maslahat ngak untuk semua orang.

Tugas kepala Nagari yang berhubungan dengan siyasah dusturiyah adalah legislatif (Muhammad Iqbal, 2014, hal 187) yang dimana di dalam fiqih siyasah kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Jadi dengan kata lain dalam legislatif pemerintahan melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan didalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam. Sesuai dengan ajaran islam. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam

pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Sama halnya dengan kepala desa/nagari yang mempunyai tugas sebagai kepala pemerintah desa untuk memperhatikan masyarakatnya di dalam bidang apapun, dan harus menjalankan tugas nya sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Agar menciptakan masyarakat yang hidup dengan kesejahteraan dan tentram di dalam desa tersebut. Salah satunya di dalam infrastruktur pembangunan kepala desa/nagari harus berperan penting dalam memperhatikan pembangunan agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Nagari.

Hubungan siyasah dusturiyah dengan Nagari Situmbuk (Hasil wawancara dengan Bapak Epi Mardian Dt. Paduko Majo Kayo selaku kepala desa/nagari di Nagari Situmbuk pada tanggal 1 Juli Tahun 2022 pukul 14:00) menurut bapak Epi Mardian Dt. Paduko Majo Kayo selaku kepala nagari situmbuk adalah pemimpin disuatu instansi pemerintahan desa/nagari, sebagaimana kepemimpinan dalam islam dalam tinjauan fiqih siyasah diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasul beserta ulim amri yaitu pemimpin dalam islam. Berdasarkan pada firman Allah Surah An-Nisa' ayat 59 sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab 1. dengan demikian seorang pemimpin yang kurang mentaati peraturan yang telah ditentukan maka ia kurang menjalankan amanah dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan ke padanya sesuai dengan fiqih siyasah. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani.

Maka kepala desa dituntut untuk bertanggung jawab atas tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dipertanggung jawabkan didunia tetapi juga di pertanggung jawabkan di akhirat.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih bearti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Seorang pemimpin harus menjadi teladan atau contoh yang baik bagi rakyatnya dan memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pimpinan yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani.

Dengan demikian menurut peneliti hubungan siyasah dustriyah dengan tugas kepala desa/nagari maupun dengan nagari situmbuk dalam menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam fiqih siyasah. Adapun siyasah Dusturiyah Dalam hal ini kepala desa/nagari kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dengan demikian sikap kepala desa/nagari Situmbuk kurang menerapkan sikap bertanggung jawab dan amanah. Seharusnya kepala desa/nagari dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang Tinjauan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Chek And Balance* Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pada Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar). Maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Pemerintahan Nagari Situmbuk belum sepenuhnya melaksanakan fungsi dan pengawasan (*Chek and Balance*) sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan terdapat perbedaan persepsi antara Wali Nagari dengan Tokoh Masyarakat dalam hal ini diwakilkan oleh Ninik Mamak, *Cadiak Pandai*, Alim Ulama, *Bundo Kandung*. Menurut Wali Nagari sudah terlaksana dengan semestinya. Berbeda dengan pendapat masyarakat yang belum mendapatkan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Sedangkan hasil wawancara dengan empat Kepala Jorong (Jorong Tigo Ninik, Jorong Bodi, Jorong Patir dan Jorong Pikiang) beliau menyatakan bahwasanya mengenai memberikan informasi dan memberikan undangan rapat kepada masyarat (tokoh masyarakat yaitunya Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung) beliau tidak pernah dilibatkan oleh perangkat nagari. Bahwasanya yang berhak memberikan informasi dan memberikan undangan rapat adalah perangkat nagari atau staff nagari.

Berdasarkan hasil dari wawancara dari Wali Nagari, Masyarakat (Tokoh masyarakat yaitunya diwakili oleh Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung) dan Kepala Jorong bahwasanya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum terlaksana sebagaimana semestinya di Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

2. Dalam islam untuk kajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di atur didalam Fiqh Siyasah Dusturiyah. Dikaitkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya adalah Undang-Undang itu ciptakan agar terjadi kemaslahatan untuk semua umat. Namun Pasal 82 itu menyarankan harus adanya fungsi kontrol anatara penyelenggara dengan masyarakat agar pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya. Namun fungsi kontrol (*Chek and Balance*) itu tidak terlaksana dinagari Situmbuk.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa Situmbuk agar tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi dalam hal pembangunan karena kurangnya partisipasi masyarakat, maka pembangunan di Desa Situmbuk pun tidak dijalankan atau terhambat pembangunan. Khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang semakin baik sampai akhir periode masa jabatannya. Dan tidak membedakan masyarakat yang lain agar terciptanya pemimpin yang adil dan bijaksana khususnya di dalam pembangunan Desa Situmbuk.
2. Kepada masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur kepala desa dalam melaksanakan amanah yang di berikan nya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang terdapat di pasal 26 ayat (2). Dan harus menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan fiqh siyasah Dusturiyah antara pemimpin rakyatnya saling berhubungan di dalam suatu kelembagaan masyarakat dan menjalankan tugas dan amanah sesuai dengan penuh tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Achmad Ali, (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.
(Ibid, hlm 95).
- Adami Chazawi, (2005), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di In donesia*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Afan Gaffar, (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Chairul anwar , (1997). *Buku Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat minangkabau* , Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dominikus Rato, (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- H.A.Djazuli, (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Hamdan Zoelva, (2011). *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harun M.Husen, (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Irma Fitriani, dkk, (2017). *Kajian Tentang Parlemen*, Malang : UB Press.
- Jimly Asshiddiqie, (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Manan, (1995), 23-24
- Muhammad iqbal (2014). *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad azan, (2016). *Peran badan musyawarah nagari (BAMUS)*, jakarta : PT. Garuda Garba Rujukan Digital.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*,

Penyidikan, dan Penuntutan, cet VII, Jakarta : Sinar Grafika.

Miriam Budiardjo, (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Munir Fuady, (2009). *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung, Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki, (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.

Pataniari Siahaan, (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Konstitusi Press.

Pulungan, S. (1993). *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pulungan, S. (1997). *Fiqh siyasah, Hukum Tata negara islam*. Jakarta: Rajawali.

Rahman, T. (1999). *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al Quran*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Riduan Syahrani, (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.

Situmorang, J. (2012). *politik ketetanearaan dalam islam(siyasah dusturiyah*. Bandung: Pustaka setia. Soerjono Soekanto, (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Pres.

Sukarja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang- Undang 1945*. Jakarta: UI Press.

B. Jurnal.

Jafar, W. A. (2018). *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Quran dan Al- Hadist. Al- Ijarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018*, 20.

Mukhtar, N. (2007). *Al- Muyassar Fi Ilmi Al- Qawaid Al- Fiqhiyah*. Damaskus: Al- Yamanah.

Naddawi, A. A. (2000). *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah*. Damaskus: Dar Al- Qalam.

Taj, A. R. (2000). *Al- Siyasah Al- Syariyah Wa Al- Fiqh Al- Islami*. Mesir: Al- Alukah.

Yunus, M. (1999). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus WA Dzuria.

C. Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang LAPAS

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan.